

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2000
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah ditetapkan jenis penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh nelayan, perusahaan perikanan nasional murni, perusahaan perikanan nasional dengan fasilitas Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri yang harus memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat

Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan.

2. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada pemegang izin Usaha Perikanan dan atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia.
3. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri.
4. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
5. Wajib Bayar adalah orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia yang memperoleh Izin Usaha

Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah.

6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan usaha penangkapan ikan adalah berupa Pungutan Perikanan.
- (2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pungutan Pengusahaan Perikanan;
 - b. Pungutan Hasil Perikanan.

Pasal 3

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan pada saat Wajib Bayar memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) atau memperoleh dan memperpanjang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).

- (2) Pungutan Hasil Perikanan dikenakan pada saat Wajib Bayar memperoleh dan memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pasal 4

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.
- (2) Besarnya pungutan pengusahaan perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan tariff per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran kapal *Gross Tonnage* (GT) menurut jenis alat jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini

Pasal 5

- (1) Pungutan Hasil Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, wilayah penangkapan, jumlah hasil produktivitas kapal serta Harga Patokan Ikan.
- (2) Besarnya Pungutan Hasil Perikanan yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5% (dua setengah persen) dikalikan produktivitas dikalikan Harga Patokan Ikan.

- (3) Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan produktivitas kapal penangkap ikan yang dipergunakan secara periodic berdasarkan hasil evaluasi tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya ikan menurut wilayah pengelolaan perikanan.

- (4) Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ikan secara periodic berdasarkan Harga Jual Rata-rata Tertimbang Hasil Ikan yang berlaku di pasar domestik dan atau internasional setelah memepertimbangkan pendapat Menteri Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan pengenaan, penyeteroran, dan penyaluran Pungutan Perikanan yang terutang diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

Pasal 7

Pungutan Perikanan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan terhadap Wajib Bayar yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot sama atau lebih besar dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT), atau menggunakan mesin berkekuatan sama atau lebih dari 90 (sembilan puluh) daya kuda, atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 (delapan belas) meter dan beroperasi di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau perairan kepulauan.

Pasal 8

Seluruh Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disetor langsung ke rekening Kas Negara.

Pasal 9

Tarif Atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dan pencantumannya dilakukan Pemerintah sendiri.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 yaitu Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, Pungutan atas penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Pungutan Perikanan yang berasal dari hasil penangkapan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttt
DJOHAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

Lambook V Nahattands

LAMPIRAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 142 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 Desember 2000

TARIF PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) KAPAL PENANGKAP IKAN
PER GT YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS KAPAL IKAN (ALAT TANGKAP)	SATUAN	TARIF
1.	<i>Long Line</i>	per GT	Rp. 27.154,-
2.	Pukat Udang	per GT	Rp. 109.773,-
3.	Pukat Ikan	per GT	Rp. 98.297,-
4.	<i>Purse Seine Pelagis</i> Kecil	per GT	Rp. 11.250,-
5.	<i>Purse Seine pelagis</i> Besar	per GT	Rp. 30.469,-
6.	Jarring Insang	per GT	Rp. 20.391,-
7.	<i>Pole and Line</i>	per GT	Rp. 16.875,-
8.	<i>Pole and Line</i>	per GT	Rp. 17.000,-
9.	<i>Squid Jigging</i>	per GT	Rp. 31.500,-
10.	Bubu	per GT	Rp. 31.500,-
11.	<i>Long Beach Set Net</i> (Jaring Kantong Besar)	per GT	Rp. 10.000,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

Lumbock V. Nahattands